



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi diserahkan kepada Pemerintah Kota;
- b. bahwa dengan diserahkannya urusan Pelaksanaan Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Pariaman maka segala kewenangan dan hasil uji berkala pertama kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor belum mengatur mengenai uji berkala pertama kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 124) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 21 dan angka 22 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pariaman.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan beomotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayar.

14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.
16. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
20. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dikenakan ketentuan wajib uji.
21. Pengujian Berkala Pertama yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan pengetokan nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji.
22. Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya yang disebut Uji Berkala lanjutan adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.

23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian berkala kedua, ketiga dan seterusnya kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala kedua, ketiga dan seterusnya setiap kendaraan wajib uji.
25. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor polisi atau rangka kendaraan dengan tidak menghilangkan atau/menutupi identitas atau nomor polisi.
26. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Laik Jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan.
29. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kendaraan wajib uji.

- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor;
 - b. pengesahan hasil uji;
 - (4) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi pengujian persyaratan teknis dan laik jalan.
 - (5) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
 - (6) Ketentuan untuk melaksanakan uji berkala pertama dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 11
- (1) Unit pengujian kendaraan bermotor disesuaikan dengan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
 - (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji :
 - 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 35.000,-
 - 2. Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan Rp. 25.000,-
 - b. Biaya tanda uji, kawat dan segel Rp. 12.000,-.
 - c. Biaya Administrasi/ formulir Rp. 15.000,-
 - d. Biaya buku uji Rp. 15.000,-
 - e. Biaya Pembubuhan Nomor Uji Rp. 75.000
 - f. Biaya Pemasangan Tanda Samping :
 - 1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah) Rp. 15.000
 - 2. Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas) Rp. 20.000
- (2) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala selanjutnya kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji:
 - 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 35.000,-
 - 2. Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan Rp. 25.000,-
 - b. Biaya tanda uji, kawat dan segel Rp. 12.000,-.
 - c. Biaya Administrasi/ formulir Rp. 15.000,-
 - d. Biaya buku uji Rp. 15.000,-
 - e. Biaya Pemasangan tanda samping :
 - 1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah) Rp.15.000
 - 2. Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas) Rp.20.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Disahkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2017
WALIKOTA PARIAMAN,


MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR⁶

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (6/75/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka perlu meningkatkan sumber Pendapatan Daerah khususnya dari sektor Retribusi. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dibidang Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap masyarakat di Kota Pariaman khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pedoman sebagai arahan bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan peraturan lain yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor dan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR ...199